

REGISTRASI	
NO.	45/PUU-XXIII/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 April 2025
Jam	: 09:00 WIB

Jakarta, 21 Maret 2025

Yang terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110


Perihal :

Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkan kami Kuasa Hukum Para Pemohon di antaranya:

1 Nama : Abu Rizal Biladina
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 13 Mei 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
Email : 

selanjutnya disebut sebagai -----**Penerima Kuasa I;**

2 Nama : Muhammad
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Mei 2005
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 

Email : 

selanjutnya disebut sebagai -----Penerima Kuasa II;

Bahwa Para Penerima Kuasa telah menerima surat kuasa khusus **NOMOR 001/SKK/SCFAT/2025** bertanggal 21 Maret 2025 yang memberikan kuasa kepada Abu Rizal Biladina, Muhammad, dan Keanu Leandro dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap yang seluruhnya disebut **PARA PEMOHON** yang di antaranya adalah:

1 Nama : Muhammad Alif Ramadhan

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 31 Oktober 2003

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 

Alamat : 

Email : 

selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon I;

2 Nama : Namoradiarta Siaahan

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 2006

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 




Alamat : 

Email : 

selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon II;

3 Nama : Kelvin Oktariano
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 15 Oktober 2006
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 
Alamat : 
Email : 




selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III;**




4 Nama : M. Nurrobby Fatih
Tempat/Tanggal Lahir : Aikmel, 8 Juli 2005
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 
Alamat : 
Email : 

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV;**

5 Nama : Nicholas Indra Cyrill Kataren
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 2006
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 
Alamat : 
Email : 

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V;**

6 Nama : Mohammad Syaddad Sumartadinata
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 22 Januari 2005
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 
Alamat : 
Email : 
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7 Nama : R.Yuniar A. Alpandi
Tempat/Tanggal Lahir : Gereneng, 17 juni 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 
Alamat : 
Email : 
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “**UU MK**” menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**” menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam 51A ayat 93 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

8. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) **UU P3**.
9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa:

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau **formil-prosedural itu mengalir dari delegasi***

kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut “**UU P3**”;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara”*
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:
- “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”*
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. Kualifikasi Sebagai Permohonan Perseorangan

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diantaranya
 - a. Pemohon I (1371113110030005) **[vide bukti P-1]**
 - b. Pemohon II (1671062608060008) **[vide bukti P-2]**
 - c. Pemohon III (6472041510060004) **[vide bukti P-3]**
 - d. Pemohon IV (5203210807050001) **[vide bukti P-4]**
 - e. Pemohon V (3175020906051004)) **[vide bukti P-5]**
 - f. Pemohon VI (367042201050003) **[vide bukti P-6]**
 - g. Pemohon VII (5203181706040002) **[vide bukti P-7]**
2. Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

- a. Pemohon I (2106637851) **[vide bukti P-8]**
 - b. Pemohon II (2406396123) **[vide bukti P-9]**
 - c. Pemohon III (2406347683) **[vide bukti P-10]**
 - d. Pemohon IV (23061570715) **[vide bukti P-11]**
 - e. Pemohon V (2306213754) **[vide bukti P-12]**
 - f. Pemohon VI (2306172060) **[vide bukti P-13]**
 - g. Pemohon VII (2306150021) **[vide bukti P-14]**
3. Bahwa Para Pemohon merupakan WNI yang memiliki hak pilih serta telah menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak di Tahun 2024 dan Pemilu 2024 yang dapat dibuktikan melalui laman KPU. **[vide bukti P-15]**
 4. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa yang mendalami ilmu hukum ketatanegaraan serta mengimplementasikan ilmu tersebut dalam mengamati sistem ketatanegaraan di Indonesia.
 5. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa sekaligus aktivis dalam ketatanegaraan yang memperjuangkan demokrasi, kestabilan pemerintah dalam ketatanegaraan yang secara kolektif atas dasar panggilan nurani untuk memperjuangkan dan memajukan bangsa dan negara.

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*

- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
2. Bahwa berdasarkan pasal di atas, maka Para Pemohon perlu memenuhi kualifikasi kerugian untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon akan menjabarkan kerugian konstitusional sebagai berikut.
- a. Bahwa terdapat hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun beberapa pasal UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pengujian ini adalah:
 - i. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
 - ii. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
 - iii. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- iv. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Bahwa terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dengan Pengesahan Undang-Undang Nomor... TNI Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai berikut:
 - i. Bahwa dengan Pengesahan Undang-Undang Nomor... TNI Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tidak melibatkan partisipasi publik (*meaningfull participation*) sehingga ketika Para Pemohon tidak bisa memajukan dirinya dalam memeruangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo yang sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
 - ii. Bahwa Para Pemohon sebagai voters memilih DPR melalui pemilu dan pilkada, namun anggota DPR yang terpilih tidak dapat menjalankan fungsi DPR yang benar dan sesuai dengan konstitusi, maka hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - iii. Bahwa Para Pemohon memiliki kesamaan dan kewajiban yang salam dalam menjunjung hukum yang ada, hal tersebut berlaku juga dengan pemerintah, namun pemerintah tidak menaati

hukum yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

III. Pokok Permohonan (Posita)

A. UU TNI Bertentangan dengan Asas Keterbukaan Sebagaimana Tercantum Pada Pasal 5 UU P3

1. Bahwa **“UU P3”** memaparkan secara tegas dan lugas mengenai beberapa asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang tertera di dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. *kejelasan tujuan;*
2. *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
3. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
4. *dapat dilaksanakan;*
5. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
6. *kejelasan rumusan; dan*
7. *keterbukaan”*

2. Bahwa apabila menilik tulisan Maria Farida Indrati dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, undang-undang dapat didefinisikan pada dua istilah, yaitu *“wet in formele zin”* dan *“wet in materiele zin”*. Dalam hal ini *“wet in formele zin”* yang diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh *regering* dan *staten generaal*. Dalam hal ini apabila mengimplementasikan perspektif *“wet in formele zin”*, maka undang-undang *in casu* merupakan kewenangan

yang “diberikan” kepada DPR RI melalui UUD NRI 1945. Dalam melaksanakan wewenang ini DPR RI juga harus menempuh prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Maka asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya haruslah turut dibawakan sebagai dasar dari pelaksanaan wewenang DPR RI dalam pembentukan suatu undang-undang.

3. Bahwa Asas-asas yang tertera di dalam “**UU P3**” memiliki sifat yang kumulatif, bukan alternatif. Hal ini berarti masing-masing dari asas tersebut perlu dipenuhi dan tidak dapat dikesampingkan satu sama lain.
4. Bahwa Asas Keterbukaan merupakan salah satu Asas yang menjadi landasan dasar bagi pihak yang turut serta untuk membuat UU. Dalam hal ini asas keterbukaan menurut penjelasan Pasal 5 huruf f dalam “**UU P3**” adalah:

“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat dengan melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, segala lapisan masyarakat dapat memiliki partisipasi aktif dengan memberikan masukan-masukan terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

5. Bahwa Asas Keterbukaan kembali ditekankan dalam Pasal 96 ayat (1) “**UU P3**” yang menyatakan:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

6. Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur beberapa bentuk mekanisme yang harus dilakukan oleh pemrakarsa untuk mewujudkan asas tersebut. Mekanisme-mekanisme ini dapat

dilaksanakan secara daring dan luring sesuai dengan yang termaktub di dalam ayat (2) dari pasal yang sama.

7. Bahwa dalam tataran praktis dan untuk memenuhi hak partisipasi milik masyarakat, **“UU P3”** telah memberikan mekanisme-mekanisme untuk dilaksanakan oleh pemrakarsa yang tercantum di dalam Pasal 96 ayat (4), (6), (8), dan (8).
8. Bahwa Pasal 96 ayat (4) **“UU P3”** menyatakan:

*“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, **dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**”*

Ayat tersebut mengalami pengaturan lebih lanjut melalui amanat ayat (8) dari Pasal yang sama melalui Pasal 7 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan

*“DPR bertugas menyusun, membahas, dan **menyebarkan** rancangan undang-undang.”*

9. Bahwa Peraturan DPR RI bersifat sebagai aturan pelaksana dari Pasal 96 ayat (4) **“UU P3”** sehingga tanggung jawab tersebut dihibahkan terhadap DPR RI sebagai badan legislasi. Oleh karena itu, berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) harus disebarluaskan dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Perihal penyebarluasan ini, DPR RI perlu menyebarkan akses data terhadap draf RUU dan naskah akademik yang terkait.
10. Bahwa DPR RI telah gagal sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menyebarkan akses data terhadap naskah akademik dan/atau UU sesuai dengan yang termaktub di dalam **“UU P3”** dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020. Hal ini terbukti melalui tidak adanya draf resmi dari UU TNI hingga pengesahan UU tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya, fakta ini juga didukung oleh pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 18 Maret 2025 yang menyampaikan yang menyampaikan bahwa draf RUU TNI yang tersebar luas pada masyarakat bukanlah draf yang dibahas oleh Komisi I. Pernyataan ini

dapat diakses dalam video berjudul *Dasco: Draf RUU TNI Yang Beredar di Medsos Tidak Benar* yang diunggah oleh CNN Indonesia.

11. Bahwa menggunakan interpretasi gramatikal (Muwahid, 2017), terdapat kata “dan/atau” terkait penyebarluasan naskah akademik dan RUU, maka dapat disimpulkan bahwa demi hukum setidaknya salah satu dari kedua unsur tersebut harus disebarluaskan secara publik. Sayangnya, berangkat dari ketidakterbukaan terhadap RUU TNI, penyebarluasan naskah akademik juga tidak dilakukan secara akuntabel. Hal ini dibuktikan oleh naskah akademik RUU TNI di situs resmi DPR RI yang disusun pada bulan Mei 2024. Naskah ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena RUU TNI yang tidak menganut prinsip **carry over** sehingga naskah akademik yang mendasari RUU terkait perlu diperbaharui oleh pemrakarsa.
12. Bahwa jika menilik dari Pasal 28 F UUD 1945 mengenai hak atas untuk memperoleh informasi, secara luas merupakan sarana dalam mengembangkan pribadi dan **lingkungan sosialnya**. Sedangkan dalam ruang lingkup perkara *a quo*, dapat diinterpretasikan bahwa pengembangan pribadi dan lingkungan sosial dipengaruhi oleh berjalannya pemerintahan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara. Perolehan informasi dalam artian ini selaras dengan amanat Pasal 96 ayat (2) dan (4) “**UU P3**” yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi oleh pemrakarsa RUU. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan salah satu batu uji karena mengatur mengenai informasi apa saja yang harus dan tidak boleh disebarluaskan oleh sebuah badan publik.
13. Bahwa pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
Menyatakan:
(1) *“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.”*
(2) *“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 .

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Maka, dapat disimpulkan bahwa DPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara termasuk dalam tafsiran badan publik yang terikat dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

14. Bahwa terdapat pembatasan informasi publik yang tidak dapat dipublikasikan, hal ini dijelaskan pada Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008

“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;*
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.”*

Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran kategori-kategori informasi yang termaktub dalam pasal di atas, draf RUU dan naskah akademik UU bukanlah termasuk ke dalam sebuah informasi yang dilarang untuk

dipublikasikan. Hal ini dikarenakan kedua dokumen tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk menimbulkan bahaya, kerusakan, atau hal-hal lain yang diatur di dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa minimnya penyebarluasan informasi terkait merupakan bukti absennya asas keterbukaan dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa Pasal 96 ayat (6) “**UU P3**” menyatakan:

“Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;*
- b. kunjungan kerja;*
- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau*
- d. kegiatan konsultasi publik lainnya.”*

Ayat tersebut mengamanatkan bahwa setidaknya satu dari keempat mekanisme tersebut dilaksanakan oleh pemrakarsa demi melaksanakan prinsip *meaningful participation* yang ditandai dengan melekatnya kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan dan saran masyarakat (Karsono, Syauket, 2023).

16. Bahwa Pasal 96 ayat (8) “**UU P3**” menyatakan:

“Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Di sisi lain, terhitung jarak antara pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 18 Maret 2025 dengan pengesahan UU TNI adalah 3 (tiga) hari. Tidak logis apabila dalam jarak waktu yang sesingkat ini terjadi pertimbangan dan penjelasan sesuai dengan yang diamanatkan dalam ayat tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu sesingkat tersebut. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui penolakan yang dilakukan oleh Bu Sumarsih, salah satu perwakilan publik yang turut serta dalam RDPU tersebut dan mengangkat penolakan UU TNI sebagai isu utama yang diangkat di laman resmi Aksi Kamisan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik

dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

17. Bahwa dengan pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan telah dalam proses pembentukannya telah jelas membuktikan bahwa UU tentang Perubahan UU TNI tidak memenuhi ketentuan dalam pembentukan suatu undang-undang.
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) **bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Pasal 5 UU P3 yang tentunya inkonstitusional dengan 22A, 28C ayat (2) Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.** sehingga kami dengan sangat meminta kepada mahkamah untuk “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.. Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

B. Presiden Selaku Inisiator Melakukan Pelangkahan Tidak Sah Terhadap Tahapan Penyusunan Undang-Undang Dalam UU P3 Sehingga Bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 dan Mendegradasi Fungsi DPR RI dalam Pasal 20A Ayat (1) yang Mengakibatkan Tidak Terpenuhinya Hak Konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa Pasal 43 ayat (3) "**UU P3**" menyatakan:

"Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik."

- Bahwa Pasal 1 ayat (11) "**UU P3**" menyatakan:

"Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat."

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu **Naskah Akademik adalah syarat mutlak untuk pengajuan Perancangan Undang-Undang yang dibuat sebagai naskah hasil penelitian hukum dan penelitian lainnya terhadap pengaturan mengenai masalah dalam Rancangan Undang-Undang.**

2. Bahwa Pasal 45 ayat (1) "**UU P3**" menyatakan:

"Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas."

- Bahwa Pasal 19 ayat (1) "**UU P3**" menyatakan:

"Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya."

Bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, **supaya suatu undang-undang yang akan dibuat, dapat**

dinyatakan sebagai Rancangan Undang-Undang, maka diharuskan program pembentukan undang-undang tersebut termuat dalam Prolegnas yang memuat juga judul rancangannya, materi yang akan diaturnya, dan lainnya.

3. Bahwa pada Pasal 23 ayat (2) huruf a **“UU P3”** menyatakan:

“Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”

Bahwa ketentuan tersebut merupakan **pengecualian harusnya suatu program RUU termuat dalam Prolegnas untuk diproses** sesuai ketentuan **“UU P3”**, dengan menggunakan penalaran yang wajar rasionalisasi DPR yang berupa kondisi geostrategis negara guna menghadapi ancaman konvensional dan nonkonvensional.

4. Bahwa **TIDAK ADANYA ANCAMAN DARURAT KONKRET BERUPA KONFLIK, PERANG, DAN LAIN SEBAGAINYA**, sehingga tidak bisa dijustifikasikan pengesahan RUU TNI yang mendahului RUU yang sudah ada dalam PROLEGNAS berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a **“UU P3”**.
5. Bahwa atas kesimpulan tersebut, **proses pembentukan RUU TNI, pada saat disampaikan Surat Presiden Februari 2025** yang berisi salah satunya adalah permohonan memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas, **belum termasuk Rancangan Undang-Undang yang termuat dalam Prolegnas jangka menengah maupun prioritas tahunan, dan tidak memuat kualifikasi program RUU diluar Prolegnas.**
6. Bahwa mengingat kembali Pasal 43 ayat (3) **“UU P3”**, permohonan dalam Surat Presiden Februari 2025 seharusnya tidak diikutsertakan juga dengan Naskah Akademik karena program

pembentukan undang-undang RUU TNI belum termasuk Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud “UU P3”.

7. Bahwa menurut semua dalil yang disampaikan di atas, **penyampaian Naskah Akademik bersamaan dengan permohonan memasukkan program RUU TNI dalam Prolegnas tidak sesuai dengan ketentuan “UU P3”.**
8. Bahwa, oleh karena itu, **Presiden selaku Inisiator RUU TNI telah melakukan tindakan bertentangan** dengan ketentuan “UU P3”, sehingga **mengakibatkan kecacatan formil proses pembentukan UU TNI.**
9. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, **kepastian hukum mengharuskan setiap proses legislasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam “UU P3”.**
10. Bahwa penyusunan RUU TNI di luar Prolegnas tanpa memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 23 “UU P3” **menciptakan ketidakpastian hukum, karena mengabaikan mekanisme perencanaan yang menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang.**
11. Bahwa apabila Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor.., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) tetap diberlakukan tentu akan menciptakan silang pendapat serta ketidakpastian hukum dikarenakan norma-norma yang termuat secara materiil dihasilkan melalui prosedur yang tidak sesuai secara formil.
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) **bertentangan dengan asas kepastian hukum yang tentunya inkonstitusional dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.** sehingga kami dengan sangat meminta kepada mahkamah untuk “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.. Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

C. Penyusunan RUU TNI Dalam Periode Prolegnas 2025-2029 Tetap Menggunakan Naskah Akademis Periode 2020-2024 Walaupun Tidak Ada Ketentuan *Carry Over* Mengenai Pembentukannya, Sehingga Bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 Dan Mendegradasi Fungsi DPR RI dalam Pasal 20A Ayat (1) yang Mengakibatkan Terlanggarnya Hak Konstitusional Para Pemohon Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa Pasal 20 ayat (3) “**UU P3**” menyatakan:

“Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, rancangan undang-undang yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya periode Prolegnas **harus dihentikan, sehingga pembahasan rancangan**

undang-undang yang sama pada periode Prolegnas berikutnya harus dilaksanakan dari tahapan paling awal.

2. Bahwa Pasal 71A “**UU P3**” menyatakan:

“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, dikenalnya konsep **carry over** bagi rancangan undang-undang yang belum diselesaikan pada periode Prolegnas sebelumnya untuk dapat dilanjutkan pada periode Prolegnas berikutnya.

3. Bahwa pembahasan RUU TNI yang dilaksanakan dan termuat dalam Prolegnas 2020-2024 **tidak ada kesepakatan untuk diterapkannya mekanisme carry over** antara DPR, Presiden, dan/atau DPD kepada Prolegnas 2025-2029 hingga berakhirnya Prolegnas periode 2020-2024
4. Bahwa, mengingat Pasal 20 ayat (3) “**UU P3**”, maka program RUU TNI andaikan pun termuat dalam Prolegnas pada periode 2025-2029, **seharusnya dilaksanakan ulang dari tahapan awal.**
5. Bahwa, mengingat Pasal 43 ayat (3) “**UU P3**” menegaskan proses rancangan undang-undang dari tahap paling awal, maka Naskah Akademik yang melandasi pembahasan RUU TNI harus berjalan paralel, yakni berupa dokumen baru dan bukanlah dari perancangan undang-undang dari periode Prolegnas sebelumnya, **sehingga Naskah Akademik RUU TNI yang dimaksudkan untuk pembahasan pada periode 2020-2024 tidak boleh digunakan pada periode Prolegnas 2025-2029.**
6. Bahwa penggunaan Naskah Akademik Prolegnas 2020-2024 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan

pembentukan undang-undang, **sehingga Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) pada hakikatnya tidak memiliki Naskah Akademik.**

7. Bahwa Franz Magnis dalam bukunya *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Suseno mengatakan bahwa secara moral politik ada empat alasan utama orang menuntut agar negara dijalankan berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi

Bahwa berdasarkan tulisan tersebut tiap perbuatan yang dilakukan oleh lembaga negara sebagai lembaga berwenang diberikan prosedur yang kemudian wajib diikuti agar memenuhi kepastian hukum.

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) **bertentangan dengan asas kepastian hukum yang tentunya inkonstitusional dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.** sehingga kami dengan sangat meminta kepada mahkamah untuk “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.. Nomor..

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

D. Usulan Perubahan UU TNI Dilakukan dalam Sidang Paripurna Pertama Dimana yang Menyimpangi Agenda Resmi Rapat dan Melanggar Tata Tertib DPR

1. Bahwa penyusunan Undang-Undang harus dilakukan secara terencana dan sistematis melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan dalam sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 **“UU P3”** yang mengatur bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang wajib dilakukan dalam Prolegnas. Bahwa Prolegnas berfungsi sebagai instrumen perencanaan hukum yang menentukan skala prioritas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 **“UU P3”**. Dengan adanya Prolegnas, pembentukan Undang-Undang dapat lebih terarah, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat serta prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disusun dalam dua tingkatan, yaitu Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 **“UU P3”**. Prolegnas Jangka Menengah merupakan perencanaan pembentukan Undang-Undang untuk periode lima tahun, yang disusun dan ditetapkan pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, Prolegnas Prioritas adalah daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) tahunan yang diambil dari Prolegnas Jangka Menengah dan ditetapkan setiap tahun sebelum pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Pembagian ini bertujuan untuk memastikan penyusunan regulasi yang sistematis

dan terencana, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum nasional serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi.

3. Bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 telah menetapkan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas pembentukan regulasi. Daftar ini mencakup usulan dari Komisi-Komisi DPR, Badan Legislasi DPR, usulan perseorangan anggota DPR, serta usulan Pemerintah, yang mencerminkan kebutuhan hukum nasional yang mendesak. Beberapa RUU yang masuk dalam daftar prioritas antara lain:
 - a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c. RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty
 - d. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - e. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
4. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak termasuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Berdasarkan daftar resmi yang telah ditetapkan, RUU TNI tidak tercantum sebagai bagian dari 41 RUU yang masuk dalam prioritas legislasi nasional tahun 2025. Dengan tidak masuknya RUU TNI dalam daftar Prolegnas Prioritas, maka penyusunannya tidak mengikuti prosedur perencanaan yang telah ditetapkan dalam **“UU P3”**. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan urgensi pembahasannya di luar mekanisme yang telah ditentukan, mengingat setiap RUU harus melalui proses perencanaan yang sistematis dalam Prolegnas.
5. Bahwa suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya dapat diajukan di luar Prolegnas jika dimuat dalam daftar kumulatif terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) **“UU P3”**. Daftar kumulatif terbuka ini hanya mencakup lima kategori, yaitu pengesahan perjanjian internasional tertentu, akibat putusan

Mahkamah Konstitusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta penetapan atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dengan demikian, RUU yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak dapat diajukan tanpa terlebih dahulu dimasukkan dalam Prolegnas sesuai dengan prosedur perencanaan pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan.

6. Bahwa dalam keadaan tertentu, Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan di luar Prolegnas, namun dengan persyaratan yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) **"UU P3"**. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa DPR atau Presiden hanya dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas apabila terdapat keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, atau apabila terdapat urgensi nasional yang disepakati bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan demikian, penyusunan RUU yang tidak memenuhi syarat tersebut harus tetap mengikuti mekanisme perencanaan dalam Prolegnas guna memastikan keteraturan dan kepastian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa RUU TNI tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) **"UU P3"**. RUU ini tidak termasuk dalam daftar kumulatif terbuka yang memungkinkan suatu RUU diajukan di luar Prolegnas. Selain itu, tidak terdapat keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam yang dapat dijadikan dasar untuk pengajuan RUU ini secara mendesak. RUU TNI juga tidak memenuhi kriteria urgensi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) **"UU P3"**, yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara Badan Legislasi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan demikian, pengajuan RUU TNI di luar mekanisme Prolegnas tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum mengharuskan setiap proses legislasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam **“UU P3”**. Penyusunan RUU TNI di luar Prolegnas tanpa memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 23 **“UU P3”** menciptakan ketidakpastian hukum, karena mengabaikan mekanisme perencanaan yang menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang. Ketidakpastian ini berpotensi melemahkan sistem legislasi yang terstruktur serta mengurangi legitimasi produk hukum yang dihasilkan.
9. jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) **bertentangan dengan asas kepastian hukum yang tentunya inkonstitusional dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**. sehingga kami dengan sangat meminta kepada mahkamah untuk “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.. Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), bertentangan dengan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor.., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) , tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.. Nomor.., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Formil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini.

Jakarta, 21 Maret 2025

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Abu Rizal Biladina

Muhammad